



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp/Fax. 0355 - 320098
e-mail : bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR :188/120 /205/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa standar pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pelayanan yang berhak diperoleh setiap wajib pajak dan retribusi secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Tulungagung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
1. Pajak Daerah
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 2. Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Usaha untuk Pemakaian Kekayaan Daerah
 3. Perforasi Benda Berharga
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 1 MARET 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ENDAH INAWATI, S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19650810 199403 2 009

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah

Nomor : 188/ /205/ 2022

Tentang :

Standart Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulungagung

1 Pajak Hotel

Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

1	Persyaratan	1 Kartu NPWPD 2 Rekomendasi Ijin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 SPTPD Pajak Hotel 4 Nota Penjualan. 5 Bill Penjualan
2	Prosedur	1 Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya 2 Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap. 3 Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya. 4 Petugas memberikan bukti penerimaan berkas (dalam hal berkas lengkap) 5 Petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap) 6 Pemohon/Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran dan SPTPD lembar Asli sudah divalidasi Bank/ Bendahara Penerimaan. 7 Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omsetnya setiap masa pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak.
3	Waktu Pelayanan	1 Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1 Tarif pajak 10 %
5	Produk	1 Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah di validasi
6	Pengelolaan Pengadu	1 Email : bapenda@tulungagung.go.id 2 Telp : (0355) 320098 3 WA : +6285780740878

2 Pajak Restoran

Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

1	Persyaratan	1	Kartu NPWPD
		2	Rekomendasi Ijin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3	SPTPD Pajak Restoran
		4	Nota Penjualan.
		5	Bill Penjualan
2	Prosedur	1	Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya
		2	Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.
		3	Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.
		4	Petugas memberikan bukti penerimaan berkas (dalam hal berkas lengkap)
		5	Petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap)
		6	Pemohon/Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran dan SPTPD lembar Asli sudah divalidasi Bank/ Bendahara Penerimaan.
		7	Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omsetnya setiap masa pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak.
3	Waktu Pelayanan	1	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1	Tarif pajak 10 %
5	Produk	1	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah di validasi
6	Pengelolaan Pengadu	1	Email : bapenda@tulungagung.go.id
		2	Telp : (0355) 320098
		3	WA : +6285780740878

3 Pajak Hiburan

Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

1	Persyaratan	1	Kartu NPWPD
		2	Rekomendasi Ijin dari Kepolisian
		3	SPTPD Pajak Restoran
		4	Surat Permintaan Porporasi
		5	Laporan Omset peredaran usaha/ peredaran karcis yang terjual
		6	Hiburan (Insidentil) menyerahkan seluruh karcis yang tidfak terjual
2	Prosedur	1	Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya
		2	Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.
		3	Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.
		4	Petugas memberikan bukti penerimaan berkas (dalam hal berkas lengkap)
		5	Petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap)
		6	Pemohon/Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran dan SPTPD lembar Asli sudah divalidasi Bank/ Bendahara Penerimaan.
		7	Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omsetnya setiap masa pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak.
3	Waktu Pelayanan	1	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1	Tarif pajak 15 %
5	Produk	1	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah di validasi
6	Pengelolaan Pengadu	1	Email : bapenda@tulungagung.go.id
		2	Telp : (0355) 320098
		3	WA : +6285780740878

4 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak

1	Persyaratan	1	Kartu NPWPD
		2	Rekomendasi Ijin dari Dinas ESDM
		3	SPTPD Pajak Penerangan Jalan
		4	Laporan Pendapatan PPJ terjual yang terpungut dari PT.PLN
2	Prosedur	1	Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya
		2	Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.
		3	Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.
		4	Petugas memberikan bukti penerimaan berkas (dalam hal berkas lengkap)
		5	Petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap)
		6	Pemohon/Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran dan SPTPD lembar Asli sudah divalidasi Bank/ Bendahara Penerimaan.
		7	Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omsetnya setiap masa pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak.
3	Waktu Pelayanan	1	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1	Tarif pajak PPE Non PLN 1,3, Tarif pajak PP PLN industri {PPE PLN} 3 %, Non industri 8 %
5	Produk	1	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah di validasi
6	Pengelolaan Pengadu	1	Email : bapenda@tulungagung.go.id
		2	Telp : (0355) 320098
		3	WA : +6285780740878

5 Pajak Parkir

Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak

1	Persyaratan	1 2 3	Kartu NPWPD Rekomendasi Ijin dari Dinas Perhubungan SPTPD Pajak Parkir
2	Prosedur	1 2 3 4 5 6 7	Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya. Petugas memberikan bukti penerimaan berkas (dalam hal berkas lengkap) Petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap) Pemohon/Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran dan SPTPD lembar Asli sudah divalidasi Bank/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omsetnya setiap masa pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak.
3	Waktu Pelayanan	1	Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1	Tarif pajak 15 %
5	Produk	1	Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah di validasi
6	Pengelolaan Pengadu	1 2 3	Email : bapenda@tulungagung.go.id Telp : (0355) 320098 WA : +6285780740878

6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

1	Persyaratan	1 Kartu NPWPD 2 Rekomendasi Ijin dari BPPT 3 SPTPD Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4 Laporan Produksi bagi pemegang IUP 5 RAB, SPK, Analisa Bahan (bagi rekanan Pemda)
2	Prosedur	1 Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SP1PD sesuai dengan jenis pajaknya 2 Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap. 3 Petugas memeriksa pengisian SP1PD dan kelengkapan bukti pendukungnya. 4 Petugas memberikan bukti penerimaan berkas (dalam hal berkas lengkap) 5 Petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap) 6 Pemohon/Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran dan SPTPD lembar Asli sudah divalidasi Bank/ Bendahara Penerimaan. 7 Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omsetnya setiap masa pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak.
3	Waktu Pelayanan	1 Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1 Tarif pajak 25 %
5	Produk	1 Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah di validasi
6	Pengelolaan Pengadu	1 Email : bapenda@tulungagung.go.id 2 Telp : (0355) 320098 3 WA : +6285780740878

7 Pajak Reklame

Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

1	Persyaratan	1 Kartu NPWPD 2 Rekomendasi Ijin dari BPPT 3 SPTPD Pajak Pajak Reklame
2	Prosedur	Official Assessment 1 Self/Assesment Pemohon / Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya 2 Pemohon menyerahkan SPTPD kepada petugas pelayanan 3 Pemohon/ Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung pembayaran pajak 4 Petugas pelayanan meneliti isian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya 5 Petugas memberikan bukti penerimaan surat (dalam hal isian dan persyaratan lengkap) 6 Petugas mengembalikan berkas (dalam hal berkas kurang lengkap) 7 Petugas Petugas Pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Entry data (dalam hal berkas tidak memerlukan verifikasi lapangan) 8 Petugas Pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Verifikasi Lapangan (dalam hal berkas memerlukan verifikasi lapangan) 9 Petugas verifikasi lapangan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan dalam bentuk LHP Lapangan 10 Petugas Pelayanan meneruskan kepada Petugas entry data 11 Petugas entry data melaksanakan perekaman data pada aplikasi SIMPAD dari cetak SKPD beserta SSPDnya 12 Petugas mengajukan SKPD kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKPD 13 Petugas menerima kembali SKPD yang ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas pelayanan 14 Wajib Pajak membayar pajak yang terutang ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan 15 Bendahara penerimaan memeriksa SKPD dan menghitung utang pajak 16 Bendahara validasi SSPD dan memberikan Tanda Bukti Pembayaran kepada wajib pajak 17 Bendahara penerimaan menyerahkan SKPD, SSPD dan Bukti Pembayaran kepada Wajib Pajak
3	Waktu Pelayanan	1 Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1 Tarif pajak 25 %
5	Produk	1 SKPD Reklame 2 SSPD Reklame
6	Pengelolaan Pengadu	1 Email : bapenda@tulungagung.go.id 2 Telp : (0355) 320098 3 WA : +6285780740878

8 Pajak Air Tanah

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kartu NPWPD 2 Rekomendasi Ijin dari BPP1 3 SPTPD Pajak Pajak Air Tanah 4 Laporan Pengambilan Air
2	Prosedur	<p>Official Assessment</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon/ Wajib Pajak mengambil dan mengisi SPTPD sesuai jenis pajak yang akan dibayar 2 Pemohon menyerahkan SPTPD kepada petugas pelayanan 3 Pemohon/ Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung pembayaran pajak 4 Petugas pelayanan meneliti isian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya 5 Petugas memberikan bukti penerimaan surat (dalam hal isian dan persyaratan lengkap) 6 Petugas mengembalikan berkas (dalam hal berkas kurang lengkap) 7 Petugas Petugas Pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Entry data (dalam hal berkas tidak memerlukan verifikasi lapangan) 8 Petugas Pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Verifikasi Lapangan (dalam hal berkas memerlukan verifikasi lapangan) 9 Petugas verifikasi lapangan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan dalam bentuk LHP Lapangan 10 Petugas Pelayanan meneruskan kepada Petugas entry data 11 Petugas entry data melaksanakan perekaman data pada aplikasi SIMPAD dari cetak SKPD beserta SSPDnya 12 Petugas mengajukan SKPD kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKPD 13 Petugas menerima kembali SKPD yang ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas pelayanan 14 Wajib Pajak membayar pajak yang terutang ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan 15 Bendahara penerimaan memeriksa SKPD dan menghitung utang pajak 16 Bendahara validasi SSPD dan memberikan Tanda Bukti Pembayaran kepada wajib pajak 17 Bendahara penerimaan menyerahkan SKPD, SSPD dan Bukti Pembayaran kepada Wajib Pajak
3	Waktu Pelayanan	1 Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1 <i>Tarif pajak 20 %</i>
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1 SKPD Air Tanah 2 SSPD Air Tanah
6	Pengelolaan Pengadu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Email : bapenda@tulungagung.go.id 2 Telp : (0355) 320098 3 WA : +6285780740878

9 Pelayanan Perforasi Benda Berharga

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

1	Persyaratan	1 Surat Permintaan Porporasi 2 Rekomendasi Ijin dari Kepolisian (hiburan Insidentil) 3 Surat Pernyataan tidak punya hutang pajak dari permintaan benda berharga sebelumnya 4 Menyerahkan Uang Jaminan pajak (hiburan insidentil)
2	Prosedur	1 Pemohon/ Wajib Pajak mengajukan permohonan porporasi 2 Pemohon menyerahkan seluruh benda berharga yang diajukan porporasi 3 Permohonan dan memeriksa serta menghitung benda berharga yang di ajukan porporasi 4 Petugas pelayanan meneliti berkas permohonan dan memeriksa serta menghitung benda berharga yang diajukan porporasi
3	Waktu Pelayanan	1 Adapun waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	1 Tidak dikenakan biaya
5	Produk	1 Karcis di Porporasi
6	Pengelolaan Pengadu	1 Email : bapenda@tulungagung.go.id 2 Telp : (0355) 320098 3 WA : +6285780740878

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH


ENDAH INAWATI, S.E., M.M.

NIP. 19650810 199403 2 009